



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 50/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/III/2020

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REVISI ANGGARAN
DALAM SATU KELUARAN (OUTPUT) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, serta Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Revisi Anggaran Dalam Satu Keluaran (Output) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-22/Pb/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REVISI ANGGARAN DALAM SATU KELUARAN (OUTPUT) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG;

- PERTAMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan pada belanja KPU Kabupaten Tulungagung DIPA Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 4 maret 2020

**Plt.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG,**


ttd


RISKA WIDYA WINARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulungagung
Kasubag Hukum



Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
Nomor : 50/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/III/2021
Tentang : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REVISI ANGGARAN DALAM SATU KELUARAN (OUTPUT) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG;
Tanggal : 4 maret 2020

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG	Nomor SOP : 50/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/III/2020
	Tanggal Pengesahan : 4 Maret 2020
	Disahkan oleh : <div>KUASA PENGGUNA ANGGARAN (RISKA WIDYA WINARTI) NIP. 196904102007011003</div>
	Nama SOP : REVISI ANGGARAN DALAM SATU KELUARAN (OUTPUT)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021	1. KUASA PENGGUNA ANGGARAN 2. KASUBBAG PADA KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN :
	1. NOTA DINAS 2. LEMBAR TELAAH 3. SURAT USULAN REVISI
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN :



6.	Sub Bagian Program dan Data menyampaikan Rincian Kertas Kerja Satker kepada KPA	Selesai			Rincian Kertas Kerja Satker	5 menit	Rincian Kertas Kerja Satker
----	---	---------	--	--	-----------------------------	---------	-----------------------------

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 4 maret 2020

**Plt.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG,**

ttd

RISKA WIDYA WINARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulungagung
Kastubag Hukum



RISKA WIDYA WINARTI